

# **THE HANDBOOK OF**

# **CURRICULUM AUDIT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2020**

## THE HANDBOOK OF CURRICULUM AUDIT

One of the criteria for a good curriculum is if the curriculum is always evaluated or reviewed and even developed continuously to suit the global development or the demands of society's needs. To carry out evaluation, review or curriculum development, it is necessary to audit the curriculum that is being implemented by the Study Program. Therefore, in an effort to continuously improve the curriculum in accordance with the demands of the community's needs from the output or Universitas Negeri Surabaya graduates, it is urgent to carry out curriculum audits at Universitas Negeri Surabaya Diploma and Undergraduate Study Programs, which are carried out once a year by SPMI auditors with the Guarantee Sector. Universitas Negeri Surabaya 's quality is under the command of the Vice Rector of Academic Affairs.

This curriculum audit activity was carried out by the Universitas Negeri Surabaya internal auditor team who together with Quality Assurance in university level (BPM) developed a curriculum audit instrument to facilitate the implementation of the audit. Curriculum audits are carried out by directly visiting, conducting observations and interviews. The results of the audit of the 72 Diploma and Undergraduate Study Programs will be summarized in this report and will be handed in to the Rector of Universitas Negeri Surabaya. The output of this activity can be used as feedback in all Universitas Negeri Surabaya 's study programs regarding the quality or suitability of the curriculum with the demands of the community's needs in the curriculum that is currently being implemented. This audit aims to enable lecturers in the work area of Universitas Negeri Surabaya to carry out an evaluation so that they can find out the weaknesses, strengths, opportunities, and challenges faced by lecturers when carrying out the learning process.

Audit activities for this study program curriculum have the following general objectives:

1. Evaluating the existence of the curriculum currently being implemented by the Diploma, Undergraduate and Postgraduate study programs in Universitas Negeri Surabaya
2. As input for the Diploma and Undergraduate Study Program in Universitas Negeri Surabaya for review, restructuring and curriculum development.

In the Curriculum Audit activity, you want to see or check the existence of curriculum documents in each Universitas Negeri Surabaya study program, for that there are special objectives as follows.

1. Analyzing the curriculum documents owned by the study program.
2. Analyzing the Prodi identity documents in the Prodi curriculum.
3. Analyzing documentary evidence that the curriculum has been restructured in a regular and continuous manner based on input from stakeholders, alumni and the community.
4. Analyzing graduate profile documents based on Universitas Negeri Surabaya 's vision, mission and market and stakeholder needs.
5. Analyzing the Learning Outcomes (CP) document in the curriculum that is in accordance with the National Standard of Higher Education and Universitas Negeri Surabaya's standards.
6. Analyzing the Final Ability Indicators (KA) which are described from the CP MK can be measured and achieved in learning and evaluated periodically.
7. Analyzing evaluation matrices for course formation, curriculum structure and course evaluation.

8. Analyzing the CP indicator assessment instrument by the Study Program.
9. Evaluating lecture administration (Attendance list and lecture journal)
10. Evaluating the tracer study by the Study Program.

The benefit of this curriculum audit activity is that it can be divided on the basis that the results of this report can be used by the Study Program as a basis for reviewing, restructuring and developing the curriculum starting in 2019 and / or the coming years in an effort to improve curriculum quality. The benefits for the leadership of faculties and tertiary institutions can be used as control and supervision in conducting academic evaluations, especially the curriculum of Universitas Negeri Surabaya's study programs. The benefit for quality assurance is to provide advice in an effort to guarantee the quality of the system and to improve standards once they are fulfilled.

# **PEDOMAN AUDIT**

## **KURIKULUM**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan pedoman audit kurikulum Program Studi (Prodi) selingkung Unesa, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan audit kurikulum Prodi selingkung Unesa. Pedoman audit kurikulum ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum pelaksanaan audit kurikulum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, pelaksanaan, teknik audit dan instrumennya. Pedoman ini diharapkan dapat membantu auditor dan auditi dalam pelaksanaan audit.

Surabaya, Pebruari 2020

PPM Unesa

## **A. Latar Belakang**

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan kualitas yang terbaik dalam pengelolaan perguruan tinggi sehingga akuntabilitas dapat tercipta. Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Penjaminan Mutu (PPM) telah menyusun buku **Pedoman Audit Kurikulum.**

Audit Kurikulum didasarkan atas perubahan visi, misi, dan tujuan Program Studi (Prodi). Perubahan-perubahan tersebut berlandaskan pada perkembangan masyarakat dan dunia kerja dalam mana Prodi harus menyiapkan lulusan yang dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut. Audit kurikulum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk perbaikan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan.

Audit kurikulum merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap kurikulum secara menyeluruh. Peninjauan terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan terhadap kinerja pembelajaran serta pemanfaatan sarana pendukung kegiatan pembelajaran. Audit kurikulum dilakukan terhadap rancangan, implementasi, dan hasil-hasil yang dicapai. Audit kurikulum terhadap rancangan kurikulum dilakukan melalui telaahan terhadap seluruh komponen kurikulum yang tertuang dalam struktur kurikulum, deskripsi mata kuliah, silabus dan RPS.

Hasil audit adalah data dari, oleh, dan untuk Prodi di UNESA. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Prodi melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.

Hasil audit kurikulum disusun dalam sebuah laporan untuk disampaikan kepada rektor dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dengan harapan laporan ini dapat ditinjau lanjuti untuk perbaikan kurikulum di setiap Prodi selingkung UNESA.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Kurikulum**

Dasar hukum pelaksanaan audit kurikulum di Prodi selingkung UNESA, adalah:

- a. UU No12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- b. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- c. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- e. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## C. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk:

Kegiatan Audit kurikulum prodi ini mempunyai tujuan umum sebagai berikut:

1. Mengevaluasi keberadaan kurikulum yang saat ini sedang diimplementasikan oleh prodi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana selingkung Unesa
2. Sebagai bahan masukan bagi Prodi Diploma, Sarjana dan Pascasarjana selingkung Unesa untuk peninjauan, restrukturisasi dan pengembangan kurikulum.

Pada kegiatan Audit Kurikulum ingin melihat atau mengecek keberadaan dokumen kurikulum di masing-masing Prodi selingkung Unesa, untuk itu terdapat tujuan khusus sebagai berikut.

1. Menganalisis dokumen kurikulum yang dimiliki prodi.
2. Menganalisis dokumen identitas Prodi dalam kurikulum Prodi.
3. Menganalisis dokumen bukti kurikulum telah direstrukturisasi secara bekala dan kontinyu berdasarkan masukan dari stakeholder, alumni dan masyarakat.
4. Menganalisis dokumen profil lulusan berdasarkan visi, misi Unesa dan kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan.
5. Menganalisis dokumen Capaian Pembelajaran (CP) pada kurikulum yang sesuai SN Dikti dan karakter Unesa.
6. Menganalisis Indikator Kemampuan Akhir (KA) yang dijabarkan dari CP MK dapat diukur dan dicapai dalam pembelajaran serta dievaluasi secara berkala.

7. Menganalisis matrik evaluasi pembentukan mata kuliah, struktur kurikulum dan evaluasi mata kuliah.
8. Menganalisis instrument penilaian indicator CP oleh Prodi.
9. Mengevaluasi administarsi perkuliahan (Daftar hadir dan Jurnal perkuliahan)
10. Mengevaluasi *tracer study* oleh Prodi.

#### **D. FUNGSI**

Membantu pimpinan umumnya di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, dan khususnya di Program Studi (Prodi), agar lebih memahami keberadaan dan kondisi kurikulum yang saat ini diterapkan, baik dilihat dari kekuatannya maupun kelemahannya di masing-masing Prodi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.

#### **E. MANFAAT**

Manfaat dari kegiatan audit kurikulum ini adalah dapat terbagi atas dasar hasil laporan ini dapat dimanfaatkan oleh Prodi sebagai dasar untuk peninjauan, restrukturisasi dan pengembangan kurikulum dalam upaya untuk peningkatan kualitas kurikulum. Manfaat bagi pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai pengendalian dan pengawasan dalam melakukan evaluasi akademik khususnya kurikulum Prodi selingkung Unesa. Manfaat bagi penjaminan mutu adalah memberikan saran dalam usaha menjamu suatu sistem dan meningkatkan standar jika telah terpenuhi.

#### **F. SASARAN**

Kegiatan Audit Kurikulum dilaksanakan di Prodi Sarjana, Sarjana Terapan, dan Pascasarjana pada Tahun 2020. Auditor yang terlibat adalah seluruh auditor di Unesa, dan apabila ternyata kurang, maka akan melibatkan Kaprodi dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) dari 7 fakultas dan Pascasarjana di Unesa.

## **G. RUANG LINGKUP**

Pada kegiatan audit ini menggunakan standar 30 dari standar Unesa yang dimiliki dalam melaksanakan SPMI PT. Instrumen juga dikembangkan berdasarkan standar SN DIKTI di Permenristek nomor 44 tahun 2015.

## **H. DEFINISI**

**Kurikulum:** Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian, pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi.

**Audit adalah** suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

## **I. METODE DAN PELAKSANAAN**

### **a . Metode**

Dalam melakukan audit, maka auditor perlu melakukan:

#### **1) Wawancara**

Auditor harus mempunyai kemampuan dalam cara bertanya, pencatatan hasil, identifikasi temuan, menjaga rahasia hasil audit dan membuat laporan.

#### **2) Observasi**

Auditor harus melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dan bukti di lapangan.

#### **3) Pelaksanaan**

Pelaksanaan audit kurikulum dapat dilaksanakan melalui tahapan

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil audit, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

### **1) Penyusunan Instrumen Audit**

No	Jenis Instrumen	Pengembang Instrumen	Keterangan
1.	Form 1. Ceklist Kelengkapan dokumen	PPM	Acuan standar minimal bagi auditor untuk melakukan pemeriksaan dokumen
2.	Form 2. Catatan audit	Auditor	Mencatat dan mengklasifikasikan jenis temuan termasuk observasi atau Ketidaksesuaian
3.	Form 3. Ringkasan audit	Auditor dan auditi	Deskripsi kondisi dan menentukan kategori berdasarkan hasil catatan audit yang disetujui auditor bersama auditi
4.	Form 4. Deskripsi Kondisi Audit	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi temuan, kriteria, akar penyebab, akibat yang ditimbulkan dari temuan,</li> <li>2. Rencana perbaikan dari auditi,</li> <li>3. Jadwal perbaikan,</li> <li>4. Rencana pencegahan,</li> <li>5. Jadwal pencegahan</li> <li>6. Penanggung jawab</li> <li>7. Persetujuan auditi dan auditor</li> <li>8. Rekomendasi kepada auditi untuk memberikan solusi atas temuan,</li> <li>9. Hasil tindak lanjut</li> </ol>
5.	Form 5. Laporan Audit	Auditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ringkasan eksekutif</li> <li>2. Hasil Pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi - A1.xx</li> <li>b. Kondisi - A2. xx</li> <li>c. Kondisi - A3. xx</li> <li>d. Kondisi - A5. xx</li> <li>e. Kondisi - A6. xx</li> </ul> </li> <li>3. Kesimpulan Lampiran untuk template bisa diunduh di <a href="https://www.ppm.unesa.ac.id/">https://www.ppm.unesa.ac.id/</a></li> </ol>

## **2) Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit melalui mekanisme berikut:

- a. PPM membuat jadwal audit
- b. Penyamaan persepsi Program Kerja Audit pada instrumen yang telah divalidasi
- c. Auditor menemui Kaprodi (auditi) yang diaudit untuk:
  1. Tahap Pendahuluan, auditor bersama auditi menyepakati jadwal pelaksanaan audit, dan menjelaskan ruang lingkup audit.
  2. Tahap Pelaksanaan, auditor melakukan pelaksanaan audit
  3. Melakukan hasil diskusi observasi antara auditi dan auditor
  4. Tahap *Surveillance* adalah tahap pemantauan hasil simpulan audit yang dapat diperbaiki
- d. Auditor membuat laporan hasil audit sesuai dengan template yang dapat diunduh di [www.ppm.unesa.ac.id](http://www.ppm.unesa.ac.id)

## **J. ETIKA AUDITOR**

Etika auditor adalah tata nilai atau norma-norma kebiasaan yang mendasari perilaku auditor mengenai baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Seseorang auditor yang beretika diatur oleh kode etik melalui perilaku moral dalam ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati. Tujuannya adalah untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan dilakukan oleh auditor.

Etika sangat berperan penting dalam profesi auditor. Etika seorang auditor akan memengaruhi standar kualitas audit, hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki tanggung jawab dan pengabdian yang besar terhadap lembaga atau masyarakat. Beberapa etika seorang auditor adalah:

- a. Auditor harus mempunyai integritas dalam kejujuran, ketekunan, dan tanggungjawab.

- b. Objektivitas, dalam menunjukkan objektivitas yang profesional, seorang auditor harus membuat penilaian yang seimbang yang tidak boleh dikaitkan dengan masalah pribadi. Untuk kepentingan organisasi, seorang auditor tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang sifatnya mengganggu penilaian mereka dan harus mengungkapkan segala fakta yang diketahui agar tidak mengganggu laporan yang sedang diperiksa.
- c. Seorang auditor tidak diperkenankan untuk meminta atau memaksa karyawan lain dalam melakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Auditor harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun.
- e. Menemui auditi untuk menyampaikan maksud dan agenda kedatangan.
- f. Datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- g. Berpakaian rapi.
- h. Komunikatif dan santun dalam bertutur kata.
- i. Dalam mencatat dan mengklasifikasikan jenis temuan atau ketidaksesuaian, auditor harus bersikap obyektif dan berbasis data.
- j. Melibatkan auditi dalam menganalisis dan menguji kondisi yang terjadi. Ini yang memungkinkan terjadi tanya jawab.

## K. SANKSI AUDITOR

Sanksi bagi auditor yang melanggar etika:

- 1. Mendapat peringatan
- 2. Peringatan halus pada pelanggaran yang tidak parah, peringatan keras pada pelanggaran yang parah. (Auditor yang melanggar kode etik akan mendapatkan peringatan halus jika tingkatan pelanggarannya tidak parah, tetapi jika peringatan tersebut tidak segera ditanggapi maka pelanggar akan menerima peringatan keras).
- 3. Dibebastugaskan sebagai auditor dalam jangka waktu tertentu
- 4. Pemberhentian sebagai auditor.

Surabaya, Pebruari 2020  
Kapus Audit Mutu Internal,



Dr. Djoko Suwito, M.Pd.

NIP. 196503051991031007